

Penegakan Hukum dan Pencegahan Curanmor di Wilayah Hukum Polres Jayapura

Fitriyah Ingratubun
STIH Umel Mandiri/Jayapura
Email : Fitri211209@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses penegakan hukum dan pencegahan Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jayapura dan Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat proses penegakan hukum dan pencegahan Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jayapura. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif dan empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data primer dan data sekunder yang diperoleh di analisis. Hasil penelitian bahwa Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi. faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di jayapura adalah faktor ekonomi, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencegahan, Pencurian, Motor

ABSTRACT

The objectives of the study were to identify and identify the process of law enforcement and prevention of burglary in the Jayapura Police Legal Area and to find out what factors hindered the law enforcement process and the prevention of burglary in the Jayapura police jurisdiction. The approach method used is the normative and empirical method. Data obtained through library research and field research conducted through observation and interviews. Primary data and secondary data obtained in the analysis. The results of the study show that the effort that must be made in overcoming it is to give priority to preventive efforts, namely an effort to establish a negative relationship into a positive nature so that these efforts are no longer a nuisance in society. In addition, this also cannot be separated from repressive efforts because this effort aims to restore the unrest that has been disturbed, in other words this effort is in the form of increasing the perpetrators of motor vehicle theft or citizens who violate the law and coaching the perpetrators consistently so that they do not commit the crime again and if necessary, sanctions should be given. The factors causing the theft of motor vehicles, especially in Jayapura are economic factors, the environment, weak law enforcement and also cannot be separated from the negligence of the owners of these motorized vehicles.

Keywords: Law Enforcement, Prevention, Theft Motorcycles

Pendahuluan

Guna mewujudkan penegakan hukum yang bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, bangsa, Negara dan pada puncak tertinggi

adalah pertanggung-jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku. Penegakan

hukum juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan wujud hukum perundang-undangan sebagai satu sistem hukum yang mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara (Wirjono Prodjodikoro, 2010). Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Masalah pelaksanaan hukum pidana dan upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan

Kejahatan yang cenderung meningkat dipengaruhi dengan datangnya krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Badai krisis yang menimpa Indonesia saat itu mengakibatkan angka pengangguran yang cukup tinggi dan turunnya daya beli masyarakat. "Penduduk sering mengalami tekanan psikis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama karena tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup".

Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan berkembangnya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang cukup tinggi. Kejahatan yang dilakukan pun semakin terorganisir dan cukup rapi sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam mengungkapkannya.

Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan mempertanyakan kinerja aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam hal pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tindakan menanggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Usaha masyarakat menanggulangi kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat (Romli Atmasasmita, 2019). Lima Sistem akan dianggap berhasil apabila terjadi keterpaduan antara keempat komponen penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan kehakiman. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan memang bukan tanggung jawab kepolisian semata, serta ketiga komponen penegak hukum lainnya, melainkan dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam membantu pihak kepolisian pada khususnya.

Dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pelaku kejahatan yang semakin leluasa serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor dan perlu dilakukannya tindakan baik secara preventif maupun represif pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah menegenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks social (Mukti Fajar & Yulianto-153). Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Hasil dan Pembahasan

Tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Jayapura. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam. Pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di Kota jayapura. Melalui hasil penelitian dan diperoleh data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota jayapura selama kurun waktu tahun 2019-2020 adalah sebanyak 536 kasus. Selengkapnya mengenai perkembangan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	265
2	2020	268
Jumlah kasus		536

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Jayapura selama kurun waktu tahun 2019-2020 meningkat. Apabila dianalisis maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus hanya berjumlah 265 kasus, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 268 kasus pencurian. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota jayapura telah mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan khususnya bagi aparat kepolisian dan pemilik kendaraan bermotor, karena hanya dalam waktu dua tahun saja, jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut telah mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor seperti yang ditampilkan dalam tabel diatas mendapat penanganan secara cepat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pihak Polres Jayapura dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota jayapura mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, meskipun demikian, dari semua kasus yang dilaporkan, masih ada sebagian kasus yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan oleh pihak Polres Jayapura. Alasan mengapa ada kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat yang mengalami kecurian kendaraan bermotor, namun belum dapat ditangani oleh Polres Jayapura dijelaskan oleh IPDA Muhammad Agus. SH selaku Kanit I Pidum dari Polres Jayapura bahwa beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh korban pencurian belum dapat diselesaikan, yaitu :

Alat bukti tidak mencukupi, tersangka tidak diketahui keberadaannya, perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik, dan masih adanya perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan dan belum selesai. (wawancara dilaksanakan pada 27 September 2021)

Penjelasan yang disampaikan oleh IPDA Muhammad Agus menggambarkan bahwa pihak Polres Jayapura masih memiliki keterbatasan dalam menangani kasus pencurian yang dilaporkan masyarakat, sehingga banyak kasus yang belum dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat. Kondisi seperti itu tentu patut menjadi perhatian khusus, karena pihak Polres Jayapura merupakan instrumen pertama yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor sekaligus sebagai upaya meminimalisir tindakan pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Brigpol F. Don Bosco Making selaku penyidik ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya (wawancara 25 september 2021) :

- a. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- b. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.
- c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai.

Menurut IPDA Muhammad Agus. SH (wawancara Kanit Pidum pada tanggal 27 September 2021), upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan dan pencegahan pencurian motor adalah :

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi

menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja masjid, olahraga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut IPDA Muhammad Agus. SH (wawancara Kanit Pidum pada tanggal 27 September 2021), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- 2) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- 3) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 4) Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
- 5) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah

terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

- 1) Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- 2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
- 3) Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
- 4) Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

Dapat penulis simpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor sangat

diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian kendaraan bermotor di kota Jayapura

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi curanmor di wilayah hukum polres jayapura

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain :

a. Faktor Internal

Sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan. Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana.

Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh, rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan pencurian kendaraan bermotor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak penyidik Polres Jayapura memberikan keterangan bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.

b. Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit

dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak, beberapa faktor tersebut:

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku pencurian motor Elison waga:

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian (wawancara, 26 september 2021).

Hal ini berkaitan erat dengan faktor pekerjaan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat di tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

2) Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat

watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang seharusnya ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti slop di standar serta kunci di ban depan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban pencurian motor Melva Tince menyampaikan bahwa:

Saat saya sedang kumpul dengan teman-teman dilapangan basket karena kami mau main basket, karena terburu-buru saya menyimpan kunci motor di saku jaket saya dan menaruhnya di atas motor tanpa saya sadari karena sedang asyik main basket ternyata motor saya telah dicuri namun saya belum menyadarinya. Setelah kami selesai bermain basket dan mau pulang baru saya menyadari motor saya tidak ada di parkir, saat tau motor saya hilang langsung saya menelpon keluarga saya menyampaikan terkait motor saya yang telah dicuri. Kami telah melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian saat tahun 2019 namun hingga sampai saat ini motor saya belum ditemukan (wawancara, 23 september 2021).

Menurut penulis pencurian terjadi karena kelalaian dari korban menjadi peluang pencurian terjadi serta kesadaran hukum yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya dan mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan hayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan bermotor, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Brigpol F. Don Bosco Making mengatakan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut (wawancara, 27 september 2021):

- a) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- b) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
- c) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Namun menurut penulis seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional polri dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku

3) Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, (Soerjono Soekanto, 1987) hukum dapat berfungsi dengan baik

diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

a) Hukum dan peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidangbidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

b) Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum

c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d) Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakkan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakkan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan.

Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak

dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*.

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Penegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. Hal inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (yang berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal (yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri.

Pihak penegak hukum harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor

harus dihukum seberat-beratnya sehingga memberikan efek jera pada pelaku, karena jika hukuman yang diberikan ringan begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Pencurian motor sering terjadi karena keterampilan dan kesadaran yang dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya, banyaknya angka pencurian motor adalah lemahnya pengawasan masyarakat atas harta bendanya, ini mempermudah bagi pelaku yang melihatnya lemah atas pengawasan sehingga menjadi peluang untuk melakukan aksi pencurian. Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di parkir, rumah yang tidak memiliki pagar, dan sebagainya, yang memang disana kuarangnya kesadaran dari masyarakat tersebut dalam hal menjaga dengan baik kendaraannya. Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat haruslah di tingkatkan dikarenakan tingginya angka pencurian ini di anggap sudah hal yang biasa, maka masyarakat lalai atas harta bendanya.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan

dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dengan pemerian sanksi maksimal. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di jayapura karena faktor ekonomi, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Zainal, (2017), Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. (2019). Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju Bawengan,
- Hamzah, Andi, (2010), Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2010), Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Rafika Adiatma, Bandung.
- Soekanto Soerjono, (1987), Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)